

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI DALAM MENGATASI DEFORESTASI DI KALIMANTAN

Siti Faricha Andi Adkha  :
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Email: -

Desi Wilda Rizki Amelia
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Email: -

Ziana Walidah
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Email: -

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dampak deforestasi terhadap ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat lokal di Kalimantan dan implementasi kebijakan konservasi dalam mengatasi deforestasi di Kalimantan. Kehidupan di Kalimantan menjadi terancam dikarenakan oleh menurunnya luasan dan mutu hutan. deforestasi tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur atau studi kepustakaan dalam menjawab hasil penulisan.

KATA KUNCI

Implementasi, Konservasi, Deforestasi



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Deforestasi merupakan salah satu isu lingkungan yang paling krusial di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Kalimantan, dengan hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, telah menjadi pusat perhatian global karena laju deforestasi yang signifikan akibat aktivitas seperti pembalakan liar, konversi hutan menjadi lahan perkebunan, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan konservasi dalam rangka mengatasi laju deforestasi di Kalimantan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai penyerap karbon dan tempat habitat spesies langka, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencarian.

Salah satu kebijakan penting adalah moratorium hutan, yang diberlakukan untuk menghentikan pemberian izin baru dalam kawasan hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan laju pengurangan tutupan hutan yang dimaksud yakni pepohonan yang membentuk ekosistem hutan. Selain itu, pemerintah juga menginisiasi Program Restorasi Ekosistem di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan parah, terutama di lahan gambut, serta memperkuat penegakan hukum untuk menanggulangi praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan.

Kalimantan juga menjadi fokus dari program “Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation” (REDD+), sebuah inisiatif global yang didukung oleh berbagai lembaga internasional untuk mengurangi emisi karbon melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Upaya-upaya konservasi ini didukung dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, serta masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan ekosistem hutan. Meskipun demikian, tantangan

dalam implementasi kebijakan konservasi masih signifikan. Aktivitas ekonomi seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara sering kali berbenturan dengan upaya pelestarian hutan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum serta konflik kepentingan antara berbagai pihak sering kali memperlambat pencapaian tujuan konservasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi deforestasi di Kalimantan, perlu adanya strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, di mana kebijakan konservasi tidak hanya diarahkan pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan hutan Kalimantan serta mengurangi laju deforestasi di masa depan.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan konservasi dalam mengatasi deforestasi di Kalimantan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui metode kajian pustaka (library research) yang mencakup penelitian dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan konservasi dan pengendalian deforestasi di Kalimantan.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Deforestasi Terhadap Ekosistem Hutan Dan Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kalimantan

Deforestasi merupakan suatu keadaan dimana luas hutan mendapat penurunan yang diakibatkan oleh konvensi lahan yang digunakan untuk infrastruktur, seperti permukiman, pertanian, pertambangan, dan juga perkebunan. Singkatnya, peristiwa tersebut merupakan terkikisnya kawasan hutan serta berubah menjadi kawasan lain yaitu kawasan yang bukan hutan. Hal tersebut memiliki dampak hilangnya peran serta struktur dari hutan tersebut. Penebangan tidak jarang terus dilakukan guna kepentingan umum serta hal tersebut pun kadang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan timbulnya kerusakan. Berkurangnya luas dan mutu hutan di Kalimantan menjadi suatu bahaya yang cukup serius bagi ekosistem, masyarakat sekitar serta untuk bermacam jenis satwa langka yang ada di Kalimantan, seperti orangutan, bekantan, beruang madu dan berbagai jenis owa.

Deforestasi memiliki dampak yang berbahaya terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa dampak dari deforestasi yang terjadi terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.

Dampak deforestasi terhadap ekosistem, antara lain

1. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Dampak ini meliputi kerugian dari aspek biologis dan ekologis, karena terjadi penurunan populasi spesies – spesies ini bisa mengganggu keseimbangan rantai makanan, menekan kemampuan ekosistem dalam menahan tekanan eksternal, dan mempunyai potensi merusak layanan ekosistem yang bermanfaat untuk manusia.

2. Gangguan Siklus Nutrisi

Siklus nutrisi yang kompleks dalam hutan menyangkut sirkulasi unsur hara antara tanah, tumbuhan, dan hewan. Deforestasi memiliki potensi merusak siklus ini dikarenakan pohon – pohon yang kerap menyerap dan mengumpulkan unsur hara dari tanah dihilangkan, yang mengakibatkan adanya gangguan pada rantai makanan serta produktivitas pada ekosistem.

3. Perubahan Iklim Hutan

Hutan mempunyai peran yang penting selaku penyerap karbon alami, hutan membantu untuk menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Tetapi, deforestasi menyebabkan rusaknya fungsi tersebut dikarenakan pohon – pohon yang sebelumnya

memiliki fungsi untuk menyerap karbon dari atmosfer dihilangkan.

4. Siklus Air Terganggu

Akibat dari deforestasi dapat menyebabkan berkurangnya produksi uap air yang dibutuhkan dalam pembentukan awan dan hujan. Sebagai akibatnya, pola dari curah hujan akan terganggu, yang menyebabkan variasi dalam pola cuaca, termasuk dengan risiko kekeringan atau banjir yang dapat lebih tinggi.

5. Erosi Tanah dan Banjir Lumpur

Deforestasi menyebabkan erosi tanah dan banjir lumpur yang merusak ekosistem hutan. Akar-akar pohon berperan penting dalam mengikat tanah dan mengurangi erosi, serta vegetasi hutan membantu menahan air hujan.

6. Hilangnya Biotop

Deforestasi berdampak negatif pada keberadaan biotop ini dengan mengubah aliran air, pola drainase, dan kualitas air. Kegiatan penebangan hutan dan konversi lahan untuk kepentingan manusia mengancam keberlangsungan biotop tersebut, bahkan dapat menyebabkan hilangnya biotop seperti sungai, rawa, dan danau akibat perubahan lingkungan.

7. Gangguan Keseimbangan Predator-Mangsa

Disaat habitat hutan berkurang yang disebabkan oleh deforestasi, populasi predator terancam dan menurun. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan populasi mangsa yang sebelumnya dikendalikan oleh predator. Populasi hewan herbivora yang tidak terkendali dapat merusak vegetasi dan tanaman dikarenakan kelebihan makanan.

8. Perubahan Lanskap

Deforestasi mengubah ekosistem dari hutan yang lebat menjadi lahan terbuka dengan cakupan vegetasi yang lebih rendah, yang menyebabkan perubahan mikroklimat di area tersebut. Tanah yang sebelumnya terlindungi oleh kanopi hutan kini terpapar langsung pada sinar matahari, mengakibatkan pemanasan yang lebih intensif dan cepat.

Tingginya tingkat deforestasi tidak hanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada alam namun dampak yang ditimbulkan dari deforestasi akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat². Deforestasi dapat menyebabkan hilangnya sumber daya yang penting contohnya seperti kayu, tanaman obat, ataupun hasil hutan lainnya, yang mana hal ini dapat meningkatkan kemiskinan serta memicu konflik sosial pada masyarakat atau sekolompok orang yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menghadapi tantangan

berupa kerentanan ketahanan sosial akibat deforestasi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat di area tersebut mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan, namun mereka belum memiliki akses legal untuk mengelola lahan hutan demi meningkatkan kesejahteraan mereka.³ Hal ini membuat mereka rentan terhadap kemiskinan, gizi buruk, dan penurunan kualitas kesehatan lingkungan.

Tak jarang terjadi masyarakat lokal kehilangan akses ke lahan yang mereka butuhkan untuk bertani atau bahkan mencari nafkah, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan kesehatan. Selain itu, hilangnya hutan berkontribusi pada perubahan iklim serta meningkatkan frekuensi bencana alam, seperti terjadi banjir dan tanah longsor, yang akan semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka.

Implementasi Kebijakan Konservasi Dalam Mengurangi Laju Deforestasi Terhadap Hutan di Kalimantan

Konservasi sumber daya alam hayati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan persediaannya di masa depan. Pengelolaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Prinsip dasar dari konservasi ini adalah pemanfaatan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengurangi kemampuan alam untuk memulihkan dirinya dan tetap mendukung kehidupan manusia serta lingkungan sekitarnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mendorong perlindungan hutan dari konversi lahan yang tidak terkendali. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 berfokus pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang merupakan area kritis yang rentan terhadap kerusakan akibat kebakaran dan konversi lahan. Kebijakan-kebijakan ini saling melengkapi dalam menciptakan strategi konservasi yang komprehensif untuk mengurangi laju deforestasi dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kalimantan.

Tujuan utama dari konservasi tersebut adalah menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem, yang merupakan fondasi bagi kehidupan manusia. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menjaga ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Stabilitas ekosistem ini tidak hanya penting

untuk menjaga keberlanjutan kehidupan flora dan fauna, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bergantung pada sumber daya alam. Dengan memastikan kelestarian sumber daya alam, konservasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup manusia di masa sekarang dan masa mendatang.

Dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merinci berbagai bentuk pengelolaan kawasan konservasi yang difokuskan pada perlindungan dan pelestarian alam. Salah satu pendekatannya adalah melalui pembentukan Kawasan Suaka Alam, yang meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan habitat alami. Selain itu, terdapat juga Kawasan Pelestarian Alam yang mencakup Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kawasan-kawasan ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan satwa dan tumbuhan, tetapi juga menjadi kawasan edukasi, penelitian, serta destinasi ekowisata

yang mendukung pelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan juga terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui peraturan daerah yang mendukung pengendalian deforestasi dan pelestarian hutan. Beberapa daerah telah mengadopsi kebijakan zonasi penggunaan lahan yang lebih ketat untuk mencegah konversi hutan menjadi lahan perkebunan atau pertanian. Selain itu, beberapa daerah juga berkolaborasi dengan lembaga internasional dalam program-program seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang memberikan insentif kepada negara berkembang untuk melestarikan hutan mereka sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), dan telah mengesahkan konvensi tersebut dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1994, Indonesia wajib melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan mengakomodir penyelenggaraan REDD+ di Indonesia. REDD+ adalah sebuah mekanisme yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan terhadap kelestarian hutan dengan cara memberikan insentif bagi negara-negara berkembang atas kontribusinya dalam mengusahakan segala upaya untuk melawan perubahan iklim. Program

REDD+ ini dimaksudkan untuk menjadikan hutan lebih berharga untuk dipertahankan keberadaan daripada ditebang untuk keperluan lainnya.

Program REDD+ merupakan langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penerapan program REDD+ mengutamakan keterlibatan para pemangku kepentingan serta mempertimbangkan suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin. Strategi REDD+ di Indonesia bertujuan untuk mengatur sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai aset nasional demi kesejahteraan bangsa, yang mana tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengejawantahkannya 5 (lima) areal fungsional, yakni: pembangunan institusi dan proses yang menjamin peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, pengkajian ulang dan peningkatan kerangka peraturan, meluncurkan program strategis untuk manajemen lanskap, mengubah paradigma lama dan melibatkan pemangku kepentingan utama secara bersamaan⁴.

Berikut ini terdapat beberapa kebijakan konservasi dalam mengurangi deforestasi terhadap hutan di Kalimantan:

1. Program REDD+ di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah

Pelaksana Kegiatan REDD+ di Taman Nasional Sebangau ini ialah Balai TN Sebangau dan WWF Indonesia, yang didasarkan pada program kerja sama jasa lingkungan di TN Sebangau antara Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (PJLK2HL) dan WWF Indonesia. Lokasi kegiatan berada di TN Sebangau, dengan luas areal 48.000 ha. Taman Nasional Sebangau memiliki luasan 568.700 ha merupakan habitat tertinggi untuk orang utan di Indonesia yang mencapai 6.000 orang utan dan ekosistem gambut dengan kedalaman antara 4-12 meter. Program REDD+ sangat mendukung kelestarian ekosistem gambut di TN Sebangau, karena besarnya ancaman yang disebabkan oleh pembuatan kanal-kanal ilegal, kebakaran, perambahan, illegal logging, perburuan satwa dan perubahan penggunaan dan status lahan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan DA REDD di TN Sebangau memberikan pembelajaran yaitu (1) lahan gambut merupakan sumber kehidupan, (2) kelestarian taman nasional perlu dijaga diantaranya dengan upaya *rewetting* dan tindakan lainnya, (3) pentingnya melakukan integrasi kawasan (4) gambut pada lanskap besar pembelajaran (4) pemanfaatan dan pengelolaan

lahan dapat dioptimalkan dengan cara-cara yang lestari dan (5) perlunya memobilisasi sumber-sumber pendanaan.

2. Program Karbon Hutan Berau

Program Karbon Hutan Berau adalah program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan. Program ini bertujuan untuk peningkatan perencanaan pembangunan, perbaikan tata kelola lingkungan dan penurunan emisi, serta kesejahteraan masyarakat, dalam kerangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Berau. PKHB juga menjadi program percontohan REDD+.

Beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan dalam PKHB antara lain terjadi pada rentang tahun 2007-2012 yang mana pelaksanaan PKHB ini juga dibantu oleh TNC (*The Nature Conservacy*) berupa penyelesaian konservasi sebanyak 16 desa di Kelay dan Segah. Desa- desa yang telah di konservasi menjadi hutan lindung dan di budidayakan menjadi hutan konservasi perkebunan, sekitar 20.000 ha area perkebunan kelapa sawit dikelola secara berkelanjutan. Kemudian, implementasi lainnya ialah berupa peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal terkait dengan perubahan iklim di Kabupaten Berau yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau dan TNC yaitu dengan meningkatnya kesadaran akan hasil hutan yang telah di konservasi di wilayah desa Kelay dan Lesan, sehingga meningkatkan hasil pendapatan masyarakat desa akan perekonomiannya serta perluasan wilayah hutan di 16 desa Kelay dan Lesan dari tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan dari kesadaran masyarakat lokal yang dari luas wilayah hutan konservasi perkebunan 16.000 ha menjadi 197.000 ha. Hal ini

dikarenakan warga sekitar mendapatkan hasil dari adanya konservasi hutan ke perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupataen Berau dan TNC.

Pencapaian lain dari PKHB selama fase percontohan antara lain adanya tata ruang sudah dijadikan dasar utama penerbitan perizinan di Berau; penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) telah didahului oleh Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dua pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) mendapatkan sertifikat FSC dan 12 IUPHHK-HA bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Kampung-kampung telah menyusun RPJM Kampung secara partisipatif dengan pendekatan SIGAP Sejahtera (akSi, Inspiratif warGA untuk Perubahan menuju Sejahtera).

3. Delta Mahakam

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menerapkan kebijakan pengelolaan hutan mangrove untuk menangani kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam, Delta Mahakam (DM) merupakan salah satu delta terbesar di dunia dengan kawasan yang pinggiran luarnya berbentuk hampir setengah lingkaran seperti kipas (*fan-shaped lobate*). Kawasan ini terletak di bagian muara Sungai Mahakam di kawasan pantai timur Kaltim dengan luas daratan sekitar 108.251,31 ha yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar dengan jumlah sebanyak 92 pulau. Luas pulau yang paling besar 10.968,26 ha dan yang paling kecil 0,21 ha. Potensi sumberdaya alam DM yang tinggi menjadikan kawasan ini sebagai urat nadi kehidupan masyarakat di sekitarnya⁷. Implementasi kebijakan ini sudah cukup berhasil meskipun masih perlu peningkatan pada aspek sumber daya manusia dan waktu. Secara umum, pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan telah menunjukkan komitmen dalam melestarikan hutan melalui berbagai kebijakan konservasi. Namun, diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi antar pemangku kepentingan serta pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga kelestarian hutan Kalimantan dari ancaman deforestasi.

4. Program *Heart Of Borneo Initiative*

Heart of Borneo merupakan suatu program *World Wide Fund for Nature* (WWF) yang merupakan inisiatif oleh tiga negara terkait yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam atas keprihatinan terhadap tingginya tingkat deforestasi yang terjadi di Kalimantan yang didirikan pada Agustus 2005. Program *Heart of Borneo* (HoB) ini diadakan untuk melindungi berbagai kawasan, seperti cagar alam, taman nasional, taman rekreasi, dan hutan raya, sesuai dengan undang-undang konservasi dan kehutanan.

Tujuan dari rencana strategis HoB adalah memperkuat *protected area management* atau pengelolaan kawasan lindung melalui berbagai cara, seperti advokasi kebijakan untuk meningkatkan status kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan lindung ini juga bertujuan untuk mengembangkan kebijakan yang

memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, sehingga dapat memaksimalkan fungsi ekosistem. Hal ini termasuk peningkatan pengelolaan kawasan seperti wilayah perbatasan, kawasan lindung, dan kawasan yang melibatkan kerjasama internasional.

Kemudian terdapat pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kebijakan dan kolaborasi kawasan lindung termasuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang menjamin bahwa hak masyarakat untuk mengakses manfaat dari Kawasan HoB ini menjadi prioritas⁸. Tetapi dalam hal ini Indonesia belum melirik potensi pariwisata yang ada dalam Kawasan *Heart of Borneo*. Padahal dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang *Heart of Borneo*, diharapkan potensi pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam serta aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan Pendidikan.

Perihal ekowisata, pada Maret 2019, Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menginisiasi *Visit Heart of Borneo*. Program ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pariwisata Kalimantan, khususnya dalam upaya mengembangkan ekowisata sebagai produk unggulan berkelas dunia. Namun nyatanya sampai saat ini tidak adanya keberlanjutan dari program *Visit Heart of Borneo* tersebut. Masalah lain yang muncul yakni terkait dengan kewenangan pengelolaan pariwisata dalam Kawasan HoB, Pada level Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Kawasan HoB, termasuk potensi ekowisata yang ada dalam Kawasan HoB. Hal ini dikarenakan kewenangan penuh berada pada level Pemerintah Pusat. Sementara sampai saat ini, program HoB nampak terhenti dan tidak ada tindak lanjut. Hal ini dapat dilihat dari habinya masa berlaku Kelompok Kerja Nasional HoB dan Rencana Strategis HoB pada 2019 yang lalu.

Kesimpulan

Dampak deforestasi dan implementasi kebijakan konservasi di Kalimantan menunjukkan bahwa masalah deforestasi di wilayah ini sangat kompleks dan memiliki konsekuensi yang luas terhadap ekosistem serta kehidupan masyarakat lokal. Deforestasi, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembalakan liar, konversi lahan untuk perkebunan, dan kebakaran hutan, tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi

juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Kehilangan hutan mengakibatkan hilangnya habitat bagi spesies langka, gangguan siklus nutrisi, perubahan iklim, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan konservasi untuk mengatasi masalah ini, termasuk moratorium hutan dan program REDD+. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai penyerap karbon dan habitat bagi spesies langka, serta untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut masih signifikan, termasuk konflik kepentingan antara aktivitas ekonomi dan upaya pelestarian.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam mencapai tujuan konservasi yang berkelanjutan. Dengan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan upaya konservasi dapat memberikan solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan hutan Kalimantan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, keberhasilan dalam mengurangi laju deforestasi dapat dicapai sambil tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Alyawati, D., N. *Peran The Nature Conservacy (TNC) Dalam Pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau (PKHB) Di Kabupaten Berau*. Jurnal Sosial Politika. 2020. Vol. 1. No. 1.
- Dan, D., Sosial, K., & Ed, H. H. (2020). *TINJAUAN BUKU*. 22(3).
- <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1059>
- Ekosistem, D. A. N. (2023). *Dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem*. 1(2), 131–140.
- Firmansyah, R., P., dkk. *Program Heart Of Borneo WWF Dalam Pelestarian Hutan di Kalimantan*, Jurnal Hutan Tropis. 2021. Vol. 9. No. 1.
- Suni, Bakran & Haunan Fachry Rohilie. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Heart Of Borneo dan Upaya Penjagaan Kelestarian Hutan di Kalimantan*. Jurnal Of Government – JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah). 2021. Vol. 6. No. 2.
- TIEN WAHYUNI, Rita Diana; MAKINUDDIN, Niel; NOUVAL, Bagus. Inisiatif-inisiatif program yang dikembangkan dalam upaya implementasi REDD+ di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol, 2019, 16.2: 145-160.
- Wahyuni, H. (2021). *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*. 6. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- (Dan et al., 2020; Ekosistem, 2023; Wahyuni, 2021)
- Wibowo, Ari. *Implementasi Kegiatan REDD+ Pada Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jurnal Analisis Kebijakan. 2016. Vol. 13. No. 3.
- Wicaksono, D., A., & Ananda Prima Yurista. *Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. 2013. Vol. 1. No. 2.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : April 20, 2024

Revised : August 17, 2024

Accepted : October 25, 2024

Published : November 15, 2024